

**PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT**



**PENGUMUMAN  
PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PT. MUSI RAWAS LESTARI MAKMUR  
Nomor: 3964.3/EXT-MUTU/VIII/2020**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT. Musi Rawas Lestari Makmur  
No. IUIPHHK : Nomor : 2/1/IUIPHHK/PMDN/2015, tanggal 14 April 2015  
Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lantai 20-21, Jl. Jendral Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930  
Alamat Pabrik : Jl. Raya Palembang-Prabumulih km. 71, Kampung 4, Dusun Talang Baru Desa Lembak Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-573  
Tanggal Terbit : 24 Mei 2019  
Tanggal Berakhir : 23 Mei 2022

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 23 Agustus 2020, karena sudah tidak adanya aktifitas pabrik. Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

23 Agustus 2020



**Irham Budiman**  
Direktur

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

MUTU-4141F/1-1/12062020

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. : 218.3/SKEP-MUTU/VIII/2020

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PADA PT. MUSI RAWAS LESTARI MAKMUR  
PROVINSI SUMATRA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
  - b. bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK PT. MUSI RAWAS LESTARI MAKMUR berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 120.3/SKEP-MUTU/V/2020 tanggal 23 Maret 2020, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit penilikan ke-1;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-573 atas nama PT. MUSI RAWAS LESTARI MAKMUR
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
  3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
  7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0413.3/MUTU/LVLKIndustri/IV/2019 Tanggal 22 April 2019, antara PT. MUSI RAWAS LESTARI MAKMUR dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-573 atas nama PT. MUSI RAWAS LESTARI MAKMUR  
KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dicabut, maka PT. MUSI RAWAS LESTARI MAKMUR tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.  
KETIGA : PT. MUSI RAWAS LESTARI MAKMUR tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.  
KEEMPAT : PT. MUSI RAWAS LESTARI MAKMUR mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-573 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.  
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 23 Agustus 2020

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT. MUSI RAWAS LESTARI MAKMUR
5. Arsip